BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan ekonomi yang semakin tinggi dan meningkatnya kebutuhan konsumsi di masyarakat baik itu kebutuhan untuk pendidikan, kebutuhan sehari-hari, dan yang menyedihkan lagi kebutuhan dalam mengikuti naiknya daya beli masyarakat yang lain.[1] Tidak hanya itu untuk membuka lapangan usaha bukan hanya dibutuhkan bakat dan kemauan keras untuk berusaha, tetapi juga diperlukan adanya modal yang cukup.[2]

Demi memenuhi kebutuhan tersebut kegiatan hutang berhutang merupakan hal yang biasa. Tidak sedikit masyarakat memutuskan untuk melakukan peminjaman uang secara pribadi melalui bank atau lembaga keuangan. Walaupun akan dikenakan bunga atas peminjaman yang dilakukan akan tetapi mereka menerimanya agar kebutuhan tetap terpenuhi. Namun beberapa orang masih ragu untuk meminjam uang dari bank karena adanya sistem bunga yang cukup tinggi dan proses peminjaman uang yang sangat mudah. Sehingga lebih memilih meminjam uang dengan cara menggadaikan barang berharga yang mereka miliki ke Pegadaian.

Dalam pelaksanaan utang piutang dengan jaminan gadai di PT Pegadaian UPC Nusukan memerlukan Surat Bukti Kredit (SBK) yang di

---

[1] Andi Irfan, "*Suatu Tinjauan Islam: Praktik Boroh (Pegadaian) (Mengatasi Masalah Dengan Masalah)*", Fakultas Ekonomika dan Ilmu Sosial, UIN Suska Riau.
[2] Dermina Dalimunthe, MH, "*Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*", Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Padangsidimpuan.

dalamnya memuat perjanjian yang mengatur utang piutang dengan jaminan gadai.

Perjanjian merupakan hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.[3]

Hukum Perjanjian di Indonesia menganut salah satu asas yang sangat penting, yaitu asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak tersebut didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi " *Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya* ". Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan seseorang untuk secara bebas mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian tersebut dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Menurut Darus Badrulzaman, bahwa asas kebebasan berkontrak tidak mempunyai arti tidak terbatas, akan tetapi terbatas oleh tanggung jawab para pihak, sehingga kebebasan berkontrak diberi sifat sebagai asas kebebasan berkontrak yang bertangungjawab. Asas ini mendukung kedudukan yang seimbang di antara para pihak sehingga sebuah kontrak akan stabil dan memberikan keuntungan bagi kedua pihak.[4] Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa adanya posisi tawar menawar yang seimbang diantara mereka yang membuat perjanjian.

---

[3] M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 6

[4] Kelik Wardiono, *Perjanjian Baku Klausul Eksonerasi dan Konsumen: Beberapa Uraian tentang Landasan Normatif, Doktrin, dan Praktiknya,* Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014, hal. 9

Namun pada prakteknya, seiring dengan perkembangan industri dan ilmu pengetahuan asas kebebasan berkontrak tidak lagi diterapkan dalam pembuatan suatu perjanjian yang bersifat baku tetapi mengingat bahwa kontrak baku sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan para pelaku usaha.[5] Sehingga saat ini semakin banyak perjanjian dalam dunia bisnis yang dibuat tanpa adanya proses tawar menawar atau negosiasi yang seimbang antara pihak-pihak yang terkait.

Perjanjian baku yang dilakukan tidak ada posisi tawar menawar atau negoisasi, karena perjanjian baku merupakan perjanjian dimana pihak pertama terlebih dahulu menyiapkan segala syarat yang akan diberlakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Syarat-syarat tersebut dituangkan dalam bentuk formulir yang sudah tercetak dan setelah itu diserahkan kepada pihak kedua untuk disetujui.

Perjanjian standar (*standard contract, standardized contract, pad contract* atau *standard agreement)* adalah suatu persetujuan yang dibuat para pihak mengenai sesuatu hal yang isinya telah ditentukan secara baku (*standard).* Perjanjian tersebut dituangkan secara tertulis serta menjadi tolak ukur atau patokan atau pedoman bagi konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Perjanjian baku tersebut meliputi model, rumusan, dan ukuran.[6]

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan Perjanjian Baku

---

[5] M. Roesli, Sarbini, & Bastianto Nugroho, "*Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.15 No. 1, Februari-Juli 2019

[6] Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hal.6

adalah: "*setiap aturan atau syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen*".

Setiap orang yang terlibat dalam perjanjian baku diserahkannya selembar formulir yang memuat klausul eksonerasi. Klausul eksonerasi merupakan suatu klausula dalam suatu perjanjian, dimana ditetapkan adanya pembebasan atau pembatasan dari tanggung jawab tertentu, yang secara normal menurut hukum seharusnya menjadi tanggung jawabnya.[7] Di dalam suatu perjanjian sehubungan dengan adanya keinginan dari salah satu pihak agar tidak mengalami kerugian telalu besar, maka pengusaha berusaha menyorong kerugian itu dengan jalan mencantumkan syarat-syarat yang bermaksud meringankan, mengurangi, atau bahkan menghapuskan sama sekali tanggung jawabnya terhadap kerugian tersebut, syarat itulah yang oleh Purwahid Patrik dinamakan dengan klausul eksonerasi.[8]

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pihak pertama memiliki kekuasaan dalam menentukan syarat-syarat dan melepaskan tanggung jawab yang seharusnya ia penuhi, sehingga hal ini dapat merugikan pihak kedua dimana pihak kedua hanya diberikan pilihan untuk menentukan menyetujui atau menolak perjanjian baku tersebut. Justru bagi para pengusaha atau pihak pertama sangat mtangenguntungkan, karena baginya cara tersebut sangat efesien, hemat, cepat, dan praktis.

---

[7] Zakiyah, "*Klausula Eksonerasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*", Al'Adl, Vol. IX No. 3, Desember 2017

[8] Kelik Wardiono, *Op.Cit,* hal. 12

Perjanjian baku tersebut dapat ditemukan dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai di PT Pegadaian sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Umumnya perjanjian sudah dibuat dalam suatu kontrak baku. Kondisi ini menyebabkan lemahnya posisi konsumen sebagai debitur bila dibandingkan dengan pihak PT Pegadaian sebagai kreditur.

Sebelumnya gadai dalam kamus umum bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah: "*pinjam-meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai ada waktunya tidak ditebus barang itu menjadi hak yang memberikan pinjaman*".[9]

Menurut KUH Perdata Pasal 1150 mengatakan, gadai adalah: "*Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang-barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barng itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan*".

Biasanya pada saat debitur ingin menggadaikan barangnya, lembaga pembiayaan konsumen menyerahkan perjanjian berupa lembar formulir yang tercantum dalam Surat Bukti Kredit dengan berisikan syarat-syarat yang sudah dibakukan, sehingga konsumen hanya memiliki dua pilihan yaitu setuju atau tidak setuju sengan perjanjian tersebut.

---

[9] Balai Pustaka, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: 1997, hal. 283.

Dari penjelasan tersebut jelas bahwa tidak menunjukan adanya keseimbangan terhadap konsumen dan juga bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Untuk itu berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"KLAUSUL EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU DAN KONSUMEN (Studi Tentang Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Gadai di PT Pegadaian UPC Nusukan)".**

B. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan masalah dalam hal studi kasus di PT Pegadaian UPC Nusukan. Pembatasan masalah bertujuan untuk dapat menentukan ruang lingkup penelitian sehingga kajian dapat dilakukan secara fokus dan terarah pada sasaran penelitian. Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

Bagaimana bentuk klausul eksonerasi dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai di PT Pegadaian UPC Nusukan?

C. Tujuan Penilitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka penulis memiliki beberapa tujuan demi memecahkan masalah dan menjawab persoalan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap klausul eksonerasi dalam perjanjian baku. Tujuan tersebut meliputi:

1. Tujuan Objektif

   Untuk mendeskripsikan bentuk klausul eksonerasi di dalam isi perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai di PT Pegadaian UPC Nusukan.

2. Tujuan Subjektif

   a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai klausul eksonerasi dan perlindungan hukum bagi konsumen atas penerapan klausul eksonerasi dalam masyarakat luas
   b. Untuk menambah wawasan dibidang hukum perdata
   c. Untuk memenuhi persyaratan bagi penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

D. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini penulis sangat berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   a. Menambah ilmu pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bentuk klausul eksonerasi dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai.
   b. Memberi sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang perdata mengenai perlindungan hukum bagi konsumen akibat diterapkannya klausul eksonerasi dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi yang dapat digunakan khususnya terkait dengan bentuk klausul eksonerasi dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai.

2. Manfaat Praktis

a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pejabat pemerintah atau pihak-pihak terkait serta untuk masyarakat dalam hal perjanjian baku klausul eksonerasi dan perlindungan hukum terhadap konsumen atau masyarakat luas.

b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Seperti yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian mempunyai beberapa asas penting salah satunya yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas ini sangat berpengaruh terhadap kedua belah pihak dalam menentukan syarat-syarat atau ketentuan yang saling menguntungkan bagi kedua pihak.

Kebebasan berkontrak didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi, "*semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*" Sehingga asas kebebasan

berkontrak memberikan jaminan kebebasan seseorang untuk secara bebas mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian tersebut dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali saat mereka sudah sepakat dengan alasan-alasan yang oleh undang-undang cukup untuk itu.

Dalam prakteknya, kini perjanjian baku lebih sering digunakan dalam dunia bisnis atau perusahaan. Padahal perjanjian baku mengesampingkan asas kebebasan berkontrak dimana sebenarnya perjanjian itu seharusnya dibuat dan disepakati secara seimbang antara keduanya. Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang isinya telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang pada umumnya mempunyai kedudukan ekonomi lebih kuat, yang diperuntukan bagi setiap orang yang melibatkan diri dalam perjanjian sejenis itu, tanpa memperhatikan perbedaan kondisi antara orang yang satu dengan yang lainnya.[10]

Perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai yang dilaksanakan di PT Pegadaian UPC Nusukan termasuk dalam perjanjian baku yang mungkin memuat klausul eksonerasi. Menurut Pasal 23 Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian menyebutkan bahwa, *"Perusahaan Pergadaian wajib menyerahkan Surat Bukti Gadai kepada Nasabah pada saat menerima Barang Jaminan".* Surat Bukti Gadai tersebut berisikan perjanjian gadai antara PT Pegadaian dengan nasabah. Namun isi dari perjanjian tersebut juga diatur di dalam Peraturan OJK sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (2) Nomor

[10] Kelik Wardiono, *Op.Cit*, hal. 16

31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian yang menyebutkan bahwa, “Surat Bukti Gadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan”.

Menurut Pasal 1 angka 10 UUPK, Klausul baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Adapun bentuk-bentuk klausa eksonerasi menurut Engels, dimana merupakan syarat-syarat untuk pembatasan atau penghapusan tanggung jawab, yang meliputi :[11]

a. Bentuk di mana tanggung jawab untuk akibat-akibat hukum, karena tidak atau kurang baik memenuhi kewajiban-kewajiban, dikurangi atau dihapuskan (misalnya ganti kerugian dalam hal ingkar kewajiban atau wanprestasi).
b. Bentuk dimana *kewajiban-kewajiban sendiri*, yang biasanya dibebankan pada pihak untuk mana syarat dibuat, dibatasi atau dihapuskan (misalnya perluasan pengertian keadaan darurat).
c. Bentuk dimana *kewajiban-kewajiban dicipta*, salah satu pihak dibebankan dengan kewajiban untuk memikul tanggung jawab pihak yang lain yang mungkin ada untuk kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

[11] Kelik wardiono, *Op.Cit*, hal. 14

Selain Engles, David Yates juga mengemukakan klausul-klausul eksemsi dalam berbagai bentuk, yakni:[12]

a. Pembebasan sama sekali dari tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihaknya apabila terjadi ingkar janji atau wanprestasi.
b. Pembatasan jumlah ganti rugi yang dapat di tuntut.
c. Pembatasan waktu bagi orang yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi (dalam hal batas waktu tersebut seringkali lebih pendek dari batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, bagi seseorang untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi).

Dari bentuk-bentuk klausa eksonerasi dan eksemsi diatas maka dapat diteliti atau dikaji isi dalam perjanjian utang pitang dengan jaminan gadai tersebut dengan melihat adanya pembatasan atau pembebasan dari salah satu pihak.

Dengan berlakunya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka terdapat pembatasan yang relatif lebih tegas terhadap pencantuman klausul (perjanjian) baku dan klausul eksonerasi. Hal tersebut sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 18 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1999, "*pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini*".[13] Hal itu dapat dilihat dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No. 8 Tahun 1999, yang berbunyi :

---

[12] *Ibid*
[13] Kelik Wardiono, *Op.Cit*, hal. 16

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dat/atau perjanjian apabila :

a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/jasa yang dibeli oleh konsumen;
d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada eraturan yang berupa aturan baku, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsuemn memanfaatkan jasa yang dibelinya;
h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Walaupun sebenarnya apabila dilihat lebih jauh dari substansinya, pencantuman klausul baku dan klausul ekserasi tidak dilarang sama sekali hanya saja dimaksudkan untuk memberikan pembatasan dalam pencantuman klausul eksonerasi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan teknik yang sistematis yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis suatu peristiwa. Dengan metode ini penelitian akan jelas dan terarah bagaimana penelitian itu dilakukan. Adapun uraian metode penelitian yang dibuat oleh penulis sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *"yuridis normatif"*. Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan *(law in books)* atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas.[14]

[14] Amirudin & Zaenal Asiki, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hal 118

Penelitian hukum secara *yuridis* maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan besifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.[15]

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian deskriptif, yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala yang lain.[16] Penelitian ini menggambarkan tentang bentuk klausul eksonerasi dalam pernjanjian baku yaitu perjanjian utang pituang dengan jaminan gadai di PT Pegadaian UPC Nusukan.

3. Sumber Data

Dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan dengan maksud menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sehingga yang menjadi sumber data sekunder adalah perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai antara PT Pegadaian UPC Nusukan sebagai kreditur dengan konsumen sebagai debitur.

---

[15] Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, hal 14
[16] Amirudin & Zaenal Asiki, *Op.Cit*, hal 118

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan. Menurut M.Nazir bahwa yang dimaksud dengan Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi penelaahan terhadap buku-buku, litertul-literatul, catatan-cataan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. [17] Penulis memperoleh data kepustakaan melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari surat perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai antara PT Pegadaian UPC Nusukan sebagai Kreditur dengan Konsumen sebagai debitur.

5. Metode Analisis Data

Penulis melakukan analisis secara kualitatif, dimana data kualitatif ini dianalisis dengan metode berfikir deduktif Metode deduktif merupakan suatu kerangka atau cara berpikir yang bertolak dari sebuah asumsi atau pernyatan yang bersifat umum untuk mencapai kesimpulan yang lebih khusus.[18]

Penarikan kesimpulan secara deduktif ini menggunakan pola berpikir silogisme yang terdiri dari beberapa unsur yaitu, premis mayor, premis minor, dan kemudian ditarik kesimpulan.

Dengan cara mengkualifikasikan data yang diperoleh dan diolah berdasarkan norma hukum, yurisprudensi, dan doktrin yang berkaitan dengan perjanjian gadai untuk dianalisis. Dari hasil analisis tersebut

---

[17] Nazir, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hal.111
[18] Mundiri, *Logika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 14

kemudian disampaikan secara deskriptif, setelah itu disusun sebagai kesimpulan untuk menjawab permasalahan terkait dengan bentuk klausul eksonerasi dan perlindungan hukum dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai di PT Pegadaian UPC Nusukan.

G. Sistematika Laporan Penelitian

Penulis dalam menyusun laporan penelitian ini membagi menjadi 4 bab dimana setiap bab terdapat sub bab agar mempermudah dalam melakukan pembahasan serta menganalisis yang mana sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian
E. Kerangka Pemikiran’
F. Metode Penelitian
G. Sistematika Laporan Penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Pada Umumnya
    1. Pengertian Perjanjian
    2. Syarat Sahnya Perjanjian
    3. Asas Kebebasan Berkontrak
    4. Bentuk-Bentuk Perjanjian
    5. Jenis-Jenis Perjanjian

B. Tinjauan Umum tentang Gadai

1. Pengertian Gadai
2. Unsur-unsur Gadai
3. Sifat Gadai
4. Subyek dan Obyek Gadai

C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Baku

1. Pengertian Perjanjian Baku
2. Macam-macam Perjanjian Baku
3. Ciri-ciri Perjanjian Baku

D. Tinjauan Umum Tentang Klausa Eksonerasi

1. Pengertian Klausa Eksonerasi dalam Perjanjian Baku
2. Bentuk-bentuk Klausul Eksonerasi
3. Pembatasan dan Kekuatan Mengikat Klausul Eksonerasi

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Gadai di PT Pegadaian UPC Nusukan

B. Hasil Pembahasan

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran